



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-02
MEDAN

PUTUSAN
NOMOR : 117-K/PM I-02/AD/VIII/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Syahputra Damoyando Saragih.
Pangkat/NRP	: Pratu / 31081592560786.
Jabatan	: Ta Yanrad Ki-B.
Kesatuan	: Yonzipur 1/DD.
Tempat dan tanggal lahir	: Sindarraya Simalungun, 17 Juli 1986.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Asmil Yonzipur 1/DD Jin. Kapten Muslim Kec. Medan Helvetia Kota Medan.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 28 November 2014 sampai dengan tanggal 18 Desember 2014 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Danyonzipur 1/DD selaku Ankum Nomor : Kep/13/XI/2014 tanggal 28 November 2014.
2. Papera :
 - a. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 19 Desember 2014 sampai dengan tanggal 17 Januari 2015 di Staltahmil Pomdam IBB berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Pangdam IBB selaku Papera Nomor Kep/760-10/XII/2014 tanggal 29 Desember 2014.
 - b. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 18 Januari sampai dengan tanggal 16 Februari 2015 di Staltahmil Pomdam IBB berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Pangdam IBB selaku Papera Nomor Kep/115-10/II/2015 tanggal 23 Februari 2015.
 - c. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 17 Februari 2015 sampai dengan tanggal 18 Maret 2015 di Staltahmil Pomdam IBB berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Pangdam IBB selaku Papera Nomor Kep/114-10/II/2015 tanggal 23 Februari 2015.
 - d. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 19 Maret 2015 sampai dengan tanggal 17 April 2015 di Staltahmil Pomdam IBB berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Pangdam IBB selaku Papera Nomor Kep/248-10/IV/2015 tanggal 7 April 2015.
 - e. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 18 April 2015 sampai dengan tanggal 17 Mei 2015 di Staltahmil Pomdam IBB berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Pangdam IBB selaku Papera Nomor Kep/249-10/IV/2015 tanggal 7 April 2015 sampai dengan dilimpahkan Terdakwa masih ditahan.
3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-02 Medan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 26 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 26 September 2015 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/59/PM I-02/AD/IX/2015 tanggal 7 September 2015.
4. Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 27 September 2015 sampai dengan tanggal 25 November 2015 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/71/PM I-02/AD/X/2015 tanggal 7 Oktober 2015.

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut di atas :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membaca** : Berita Acara Pemeriksaan permulaan dalam perkara ini.
- Memperhatikan** :
1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam I/BB selaku Papera selaku Papera Nomor Kep/116-10/II/2015 tanggal 24 Februari 2015.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/171/AD/K/1-02/VIII/2015 tanggal 25 Agustus 2015.
 3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : TAP/117/PM I-02/IX/2015 tanggal 26 Agustus 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim.
 4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/125/PM I-02/VIII/2015 tanggal 28 Agustus 2015 tentang Hari Sidang.
 5. Relass Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
 6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
- Mendengar** :
1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/171/AD/K/1-02/VIII/2015 tanggal 25 Agustus 2015 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
 2. Keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa Terdakwa di persidangan.
- Memperhatikan** :
1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Pengadilan yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja tidak mantaati suatu perintah dinas", sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 103 ayat (1) KUHPM.
 - b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar menghukum Terdakwa dengan :

Pidana penjara : 9 (sembilan) bulan, dikurangi selama
Terdakwa menjalani penahanan
sementara.
 - c. Menetapkan barang bukti berupa surat :
 - 1) 2 (dua) lembar surat perintah Danyonzipur 1/DD Nomor : Sprin/264A/I/2014 tanggal 13 Juni 2014 2014.
 - 2) 1 (satu) lembar surat Ijin Jalan dari Danyonzipur 1/DD Nomor: SIJ/54A/I/2014 tanggal 07 Juli 2014.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).
 - e. Mohon Terdakwa tetap ditahan.
 2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.
- Menimbang** : Bahwa menurut surat dakwaan Oditur tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal tujuh bulan Juli tahun 2000 empatbelas atau setidak-tidaknya pada tahun 2014 di Kesatuan Yonzipur 1/DD Propinsi Sumatera Utara atau setidak-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk dalam wewenang hukum Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana:

"Militer yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati perintah dinas, atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu, diancam karena ketidaktaatan yang disengaja."

Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa pada tahun 2008 masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK TNI AD di Rindam II/Swj Palembang, lulus dan dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan kecabangan Zeni di Pusdikzi Bogor Jawa Barat, kemudian ditugaskan di Yonzipur I/DD sampai dengan dengan sekarang berpangkat Pratu NRP 31081592560786 Ta Yanrad Ki-B Yonzipur 1/DD.
2. Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 4 Juli 2014 sekira pukul 07.00 WIB melaksanakan apel pagi di Mako Yonzipur I/DD dilanjutkan dengan olah raga bersama, sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa dipanggil oleh Danki-B a.n Lettu Czi Ari Setiawan Wibowo di ruang kerjanya saat itu Terdakwa diberitahu tentang surat perintah pemindahan Terdakwa dari Yonzipur I/DD ke Korem 023/KS kemudian keesokan harinya tanggal 07 Juli 2014 Terdakwa ditelepon oleh Bastisipers Yonzipur I/DD a.n Sertu wendi untuk mengambil surat perintah pemindahan Terdakwa di ruangan Bastisipers.
3. Bahwa Terdakwa setelah mengambil Surat Perintah pindah satuan dari Danyonzipur I/DD Nomor : Sprin/264/VI/2014 tanggal 13 Juni 2014 dan Surat Ijin Jalan Nomor : SIJ/54/VI/2014 tanggal 07 Juli 2014 untuk mutasi ke Korem 023/KS Sibolga kemudian pada hari Selasa tanggal 08 Juli 2014 sekira pukul 17.00 WIB berangkat dari Mayonzipur I/DD menuju Kota Sibolga dengan menggunakan Taxi sesampainya di Kota Sibolga Terdakwa kehilangan tas ransel yang berisi surat perintah dan Surat Ijin Jalan sehingga Terdakwa takut untuk laporan ke Makorem 023/KS dan saat itu Terdakwa hanya duduk-duduk diwarung depan Korem 023/KS, selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa kembali ke rumah orang tua Terdakwa di Desa Sinda Raya No.44 Kec. Raya Kaheyen Kab. Simalungun dengan menumpang Bus Makmur.
4. Bahwa Terdakwa pada tanggal 27 November 2014 sekira pukul 13.00 WIB berangkat dari Pematangsiantar menuju Yonzipur 1/DD menghadap Serka Suyamto (Saksi-I) untuk meminjam uang remunerasi sebesar Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah) tetapi saat Terdakwa lagi ngobrol-ngobrol di ruangan Serka Suyamto (Saksi-I) tiba-tiba Kopda Mustajab (Saksi-II) datang dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke ruangan Staf-1 Intelijen Yonzipur 1/DD untuk di interogasi setelah itu Terdakwa dimasukkan ke dalam sel satuan.
5. Bahwa Terdakwa seharusnya setelah menerima Surat Perintah dari Danyonzipur 1/DD Nomor : Sprin/264/VI/2014 tanggal 13 Juni 2014 dan Surat Ijin Jalan Nomor : SIJ/54/VI/2014 tanggal 07 Juli 2014 untuk pindah satuan langsung berangkat dan melapor ke Kesatuan yang baru namun Terdakwa tidak melaksanakan surat perintah tersebut sehingga Terdakwa telah melakukan perbuatan menolak atau dengan sengaja

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mentaati perintah dinas dari Danyonzipur 1/DD.

6. Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 28 November 2014 sekira pukul 11.00 WIB diserahkan ke Madenpom I/5 Medan oleh Kopda Mustajab (Saksi-I I) dan Sertu Bayu Wardana guna proses hukum selanjutnya.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam : Pasal 103 ayat (1) KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut, Terdakwa mengerti apa yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada dirinya dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengatakan sudah benar-benar mengerti dan tidak mengajukan tangkisan/eksepsi atas surat dakwaan Oditur Militer sehingga persidangan dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1

Nama Lengkap : Suyamto
Pangkat/NRP : Serka/21040228560683
Jabatan : Juyar Ki-B
Kesatuan : Yonzipur 1/DD
Tempat dan tanggal lahir : Sukoharjo, 19 Juni 1983
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Yonzipur 1/DD Jln. Kapten Muslim Kec. Medan Helvetia Kota Medan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2008 dalam hubungan dinas sebagai atasan dengan bawahan di Yonzipur 1/DD, namun tidak ada hubungan famili.

2. Bahwa Saksi pada tanggal 04 Juli 2014 masih bertemu Terdakwa saat melaksanakan apel pagi di mako Yonzipur 1/DD kemudian pada tanggal 23 Juli 2014 Terdakwa dimutasikan ke Korem023/KS.

3. Bahwa pada tanggal 20 November 2014 sekira pukul 10.00 WIB Saksi diberitahu oleh Juru bayar Yonzipur 1/DD Saksi Serka Sugito mengatakan kalau Terdakwa sejak dimutasikan ke Korem 023/KS tidak pernah melapor ke kesatuan baru yaitu Korem 023/KS dan apabila Terdakwa datang untuk mengambil gaji segera laporkan kepada petugas Provost satuan untuk ditangkap dan sejak saat itu Saksi baru mengetahui kalau Terdakwa telah melakukan ketidak hadiran tanpa ijin yang sah dari Dansat.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab dan kegiatan Terdakwa selama melakukan ketidak hadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan.

5. Bahwa pada tanggal 27 November 2014 sekira pukul 10.30 WIB Terdakwa datang kerumah Saksi untuk mengambil sisa gaji selanjutnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi menelphone Saksi Serka Sugito kemudian Saksi mendapat perintah agar Terdakwa dibawa keruangan Juru bayar Bataliyon Zipur 1/DD dan sekira pukul 11.00 WIB petugas provost Yonzipur 1/DD Saksi Kopda Mustajab datang dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan membawanya ke ruangan Staf Intelijen Yonzipur 1/DD.

6. Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 November 2014 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa diserahkan ke Madenpom 1/5 guna proses hukum.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama Lengkap : Sumar Hadinata
Pangkat/NRP : Serma/ 21990081741078
Jabatan : Batisintel
Kesatuan : Yonzipur 1/DD
Tempat dan tanggal lahir : Pekanbaru, 30 Oktober 1978
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Yonzipur 1/DD Jln. Kapten Muslim Kec. Medan Helvetia Kota Medan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2008 dalam hubungan dinas sebagai atasan dengan bawahan di kesatuan Yonzipur 1/DD, namun tidak ada hubungan famili.

2. Bahwa Saksi terakhir bertemu Terdakwa pada tanggal 22 Juli 2014 saat melaksanakan apel pagi di Mako Yonzipur 1/DD selanjutnya pada tanggal 23 Juli 2014 Terdakwa dipindah tugaskan ke Korem 023/KS.

3. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan karena masalah rumah tangga.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui kegiatan dan keberadaan Terdakwa selama melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan karena Terdakwa tidak pernah memberitahukan ataupun melaporkan keberadaannya baik kepada Saksi maupun kepada Satuan Terdakwa ataupun instansi terkait baik secara tertulis ataupun lisan dan pihak Satuan sudah berusaha melakukan pencarian ke tempat-tempat yang sering di kunjungi oleh Terdakwa, ke rumah Terdakwa namun hasilnya tidak diketemukan.

5. Bahwa pada tanggal 27 November 2014 sekira pukul 10.30 Saksi ditelepon oleh Juru bayar Yonzipur 1/DD Saksi Serka Sugito menyampaikan tentang keberadaan Terdakwa yang akan mengambil gaji ke juru bayar Ki-B selanjutnya Saksi berkoordinasi dengan Pasi Intel Yonzipur 1/DD dan menghubungi Kopda Mustajab kemudian langsung melakukan penangkapan di ruangan juru bayar Yonzipur 1/DD dan mengamankan ke ruangan Pasi Intel Yonzipur 1/DD.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-3:

Nama Lengkap : Sugito
Pangkat/NRP : Serka /3920542920771
Jabatan : Ba Juyar
Kesatuan : Yonzipur 1/DD
Tempat dan tanggal lahir : Pantai Cermin, 04 Juli 1971
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Yonzipur 1/DD Jln. Kapten Muslim Kec. Medan Helvetia Kota Medan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2008 dalam hubungan dinas sebagai atasan dengan bawahan di kesatuan Yonzipur 1/DD, namun tidak ada hubungan famili.
2. Bahwa Saksi terakhir bertemu Terdakwa pada hari Selasa tanggal 22 Juli 2014 saat melaksanakan apel pagi di mako Yonzipur 1/DD dan pada tanggal 23 Juli 2014 Terdakwa dimutasikan ke Korem 023/KS.
3. Bahwa pada tanggal 20 November 2014 sekira pukul 10.00 WIB Saksi mendapat informasi dari Staf Personalia Korem 023/KS menyampaikan jika Terdakwa sejak dilepas dari Yonzipur 1/DD untuk mutasi ke Korem 023/KS tidak pernah datang melapor dan berdinis selanjutnya Saksi menyampaikan kepada juru bayar Ki-B (Serka Suyamto) untuk mengantisipasi apabila Terdakwa datahng uhtuk mehgambil sisa gaji agar segera melapor ke petugas Provost Yonzipur 1/DD.
4. Bahwa pada hari Kamis tanggal tanggal 27 November 2014 sekira pukul 11.00 WIB Saksi-II (Kopda Mustajab) datang keruangan Saksi dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang akan mengambil gaji selanjutnya pada hari Jumat tanggal 28 November 2014 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa diserahkan ke Madenpom 1/5 Medan guna proses hukum selanjutnya.
5. Bahwa sesuai aturan yang berlaku personil dimutasi CB dan gaji harus dipindah tetapi karena dikhawatirkan Terdakwa tidak akan lama di Korem 023/KS tetapi dimutasi lagi ke Kodim sehingga gaji tetap dibayarkan untuk sementara di Yonzipur 1/DD.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi selanjutnya tidak hadir dipersidangan walaupun sudah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah dan patut berturut-turut sebanyak 3 kali, sehingga oleh karenanya atas persetujuan Terdakwa dan Oditur Militer maka keterangan Saksi tersebut dalam BAP yang dibuat dihadapan penyidik POM dibawah sumpah dibacakan dipersidangan oleh Oditur Militer, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-4

Nama Lengkap : Mustajab
Pangkat/NRP : Kopda / 310000464930480
Jabatan : Ta Angru Provost Ki-C
Kesatuan : Yonzipur 1/DD
Tempat dan tanggal lahir : Palembang, 06 April 1980
Jenis Kelamin : Laki-laki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Yonzipur 1/DD Jln. Kapten Muslim Kec.
Medan Helvetia Kota Medan.

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2008 dalam hubungan dinas sebagai atasan dengan bawahan di kesatuan Yonzipur 1/DD, namun tidak ada hubungan famili.

2. Bahwa Saksi terakhir bertemu Terdakwa pada hari Jumat tanggal 04 Juli 2014 masih melaksanakan apel pagi di Mako Yonzipur 1/DD selanjutnya pada tanggal 05 Juli 2014 saat dilakukan pengecekan apel pagi di Mako Yonzipur 1/DD Terdakwa tidak hadir dan sejak saat itu Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan.

3. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan ketidak hadir tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan karena masalah rumah tangga.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui kegiatan dan keberadaan Terdakwa selama melakukan ketidak hadir tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan karena Terdakwa tidak pernah memberitahukan ataupun melaporkan keberadaannya baik kepada Saksi maupun kepada Satuan Terdakwa ataupun instansi terkait baik secara tertulis ataupun lisan dan pihak Satuan sudah berusaha melakukan pencarian ke tempat-tempat yang sering di kunjungi oleh Terdakwa, ke rumah Terdakwa namun hasilnya tidak ditemukan.

5. Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 November 2014 sekira pukul 10.30 WIB saat Saksi sedang melaksanakan tugas Piket Provost Yonzipur 1/DD mendapat telephone dari Batisintel Yonzipur 1/DD Saksi Serma Sumar Hadinata agar merapat keruangan Juru bayar Bataliyon 1/DD dan pada saat itu Saksi melihat Terdakwa sedang ngobrol bersama Juru bayar Yonzipur 1/DD Saksi Serma Suyanto selanjutnya Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian Terdakwa diamankan di Staf Intel Yonzipur 1/DD.

6. Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 November 2014 sekira pukul 11.00 WIB Saksi bersama Sertu Bayu Wardana menyerahkan Terdakwa ke Madenpom I/5 Medan guna proses hukum selanjutnya.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Secata PK TNI AD di Rindam II/Swj Palembang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31081592560786 kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Zeni di Pusdikzi Bogor Jawa Barat, selanjutnya ditugaskan di Yonzipur I/DD sampai dengan dengan sekarang dengan pangkat Pratu.

2. Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 4 Juli 2014 sekira pukul 07.00 WIB melaksanakan apel pagi di Mako Yonzipur I/DD dilanjutkan dengan olah raga bersama, sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa dipanggil oleh Danki B a.n Lettu Czi Ari Setiawan Wibowo di ruang kerjanya saat itu Terdakwa diberitahu tentang surat perintah pemindahan Terdakwa dari Yonzipur I/DD ke Korem 023/KS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Terdakwa pada tanggal 07 Juli 2014 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa ditelepon oleh Bastisipers Yonzipur I/DD a.n Sertu wendi untuk mengambil surat perintah pemindahan Terdakwa di ruangan Batisipers.

4. Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 08 Juli 2014 sekira pukul 17.00 WIB berangkat dari Mayonzipur I/DD menuju Kota Sibolga dengan menggunakan Taxi sesampainya di Kota Sibolga Terdakwa kehilangan tas ransel yang berisi surat perintah dari Danyonzipur I/DD Nomor : Sprin/264A/I/2014 tanggal 13 Juni 2014 dan Surat Ijin Jalan Nomor : SIJ/54A/I/2014 untuk mutasi ke Korem 023/KS sehingga Terdakwa takut untuk laporan ke Makorem 023/KS dan saat itu Terdakwa hanya duduk-duduk diwarung depan Korem 023/KS, selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa kembali ke rumah orang tua Terdakwa di Desa Sinda Raya No.44 Kec. Raya Kaheyen Kab. Simalungun dengan menumpang Bus Makmur.

5. Bahwa Terdakwa setelah mendapat surat perintah untuk mutasi dari Satuan Yonzipur 1/DD ke Korem 023/KS Sibolga setiap bulan mulai bulan Agustus sampai dengan bulan November 2014 datang ke Yonzipur 1/DD untuk mengambil sisa gaji Terdakwa sebesar Rp. 1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa kembali ke rumah orang tua Terdakwa.

6. Bahwa Terdakwa pada tanggal 27 November 2014 sekira pukul 13.00 WIB berangkat dari Pematangsiantar menuju Yonzipur 1/DD menghadap Saksi Serka Suyamto untuk meminjam uang remunerasi sebesar Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah) tetapi saat Terdakwa ngobrol-ngobrol di ruangan Saksi Serka Suyamto tiba-tiba Saksi Kopda Mustajab datang dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke ruangan Staf-1 Intelijen Yonzipur 1/DD untuk di interogasi setelah itu Terdakwa dimasukkan ke dalam sel satuan dan pada tanggal 28 November 2014 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa diserahkan ke Madenpom I/5 guna proses hukum.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa surat-surat :

1. 2 (dua) lembar surat perintah Danyonzipur 1/DD Nomor : Sprin/264A/I/2014 tanggal 13 Juni 2014 2014.
2. 1 (satu) lembar surat Ijin Jalan dari Danyonzipur 1/DD Nomor: SIJ/54A/I/2014 tanggal 07 Juli 2014.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) lembar surat perintah Danyonzipur 1/DD Nomor : Sprin/264A/I/2014 tanggal 13 Juni 2014 2014, telah diperlihatkan serta dibacakan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa sebagai bukti perintah Danyonzipur 1/DD tentang Terdakwa dimutasikan, menurut penilaian Majelis Hakim ternyata barang tersebut berhubungan dengan bukti lainnya maka dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat Ijin Jalan dari Danyonzipur 1/DD Nomor: SIJ/54A/I/2014 tanggal 07 Juli 2014, telah diperlihatkan serta dibacakan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa sebagai bukti adanya surat jalan kepada Terdakwa untuk melaksanakan mutasi, menurut penilaian Majelis Hakim ternyata barang tersebut berhubungan dengan bukti lainnya maka dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para saksi dibawah supah serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Secata PK TNI AD di Rindam II/Swj Palembang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31081592560786 kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Zeni di Pusdikzi Bogor Jawa Barat, selanjutnya ditugaskan di Yonzipur I/DD sampai dengan dengan sekarang dengan pangkat Pratu.
2. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 07 Juli 2014 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa ditelepon oleh Bastisipers Yonzipur I/DD a.n Sertu wendi untuk mengambil surat perintah pemindahan Terdakwa di ruangan Batisipers.
3. Bahwa benar Terdakwa pada hari Selasa tanggal 08 Juli 2014 sekira pukul 17.00 WIB berangkat dari Mayonzipur I/DD menuju Kota Sibolga dengan menggunakan Taxi sesampainya di Kota Sibolga Terdakwa kehilangan tas ransel yang berisi surat perintah dari Danyonzipur I/DD Nomor : Sprin/264A/I/2014 tanggal 13 Juni 2014 dan Surat Ijin Jalan Nomor : SIJ/54A/I/2014 untuk mutasi ke Korem 023/KS.
4. Bahwa benar kemudian Terdakwa tidak laporan ke Makorem 023/KS karena takut tidak membawa surat perintah dan surat jalan dan saat itu Terdakwa hanya duduk-duduk diwarung depan Korem 023/KS, selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa kembali ke rumah orang tua Terdakwa di Desa Sinda Raya No.44 Kec. Raya Kaheyen Kab. Simalungun dengan menumpang Bus Makmur.
5. Bahwa benar Terdakwa walaupun tidak melapor dan melaksanakan dinas di Korem 023/KS Sibolga namun Terdakwa setiap bulan sejak bulan Agustus sampai dengan bulan November 2014 datang ke Yonzipur I/DD untuk mengambil sisa gaji Terdakwa sebesar Rp. 1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa kembali ke rumah orang tua Terdakwa.
6. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 27 November 2014 sekira pukul 13.00 WIB berangkat dari Pematangsiantar menuju Yonzipur I/DD menghadap Saksi Serka Suyamto untuk meminjam uang remunerasi sebesar Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa ditangkap oleh Saksi Kopda Mustajab selanjutnya Terdakwa dibawa ke ruangan Staf-1 Intelijen Yonzipur I/DD untuk di interogasi setelah itu Terdakwa dimasukkan ke dalam sel satuan dan pada tanggal 28 November 2014 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa diserahkan ke Madenpom I/5 guna proses hukum.
7. Bahwa benar Terdakwa menyadari sebagai seorang prajurit harus siap ditugaskan dimana saja namun Terdakwa tidak melaksanakan perintah dari Danyonzipur I/DD tersebut.
8. Bahwa benar Surat Perintah Danyonzipur I/DD Nomor : Sprin/264A/I/2014 tanggal 13 Juni 2014 tentang pemberhentian dari tugas dan tanggung jawab dalam jabatan dan Surat Perintah tersebut adalah dibuat oleh seorang atasan yang berstatus militer dan mempunyai kewenangan untuk memerintahkan bawahannya karena perintah tersebut dalam lingkup kewenangannya.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidananya dalam dakwaan namun demikian Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya lebih lanjut sesuai fakta yang terungkap dipersidangan dalam putusan ini, begitu pula dengan amar pidananya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai permintaan Terdakwa agar dihukum seringan-ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke-1 : Militer;

Unsur ke-2 : Yang menolak atau dengan sengaja tidak menaati suatu perintah dinas atau dengan semauanya melampaui perintah sedemikian itu.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke-1 : Militer;

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer", sesuai Pasal 46 ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Sedang yang dimaksud dengan " Angkatan Perang ", sesuai Pasal 45 huruf a KUHPM adalah Angkatan Darat dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan nasional.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti berupa surat-surat yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Secata PK TNI AD di Rindam II/SwJ Palembang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31081592560786 kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Zeni di Pusdikzi Bogor Jawa Barat, selanjutnya ditugaskan di Yonzipur I/DD sampai dengan dengan sekarang dengan pangkat Pratu.

2. Bahwa benar Terdakwa sampai saat ini belum pernah diakhiri atau mengakhiri dari ikatan dinasnya sebagai TNI AD.

3. Bahwa benar sebagai prajurit yang bertugas di Yonzipur 1/DD, yang merupakan bagian dari TNI Angkatan Darat, Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti termasuk dalam pengertian militer.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-1 "Militer" telah terpenuhi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ke-2 : Yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas atau dengan semauanya melampaui perintah sedemikian itu.

Bahwa istilah dengan sengaja berarti Terdakwa menyadari dan menginsyafi perbuatannya dan menghendaki akibat yang akan terjadi sedangkan tidak mentaati mengadung pengertian atas kehendak dan kemauannya sendiri tidak dilakukan atau tidak melaksanakan sesuatu yang diperintahkan kepadanya.

Bahwa yang dimaksud dengan perintah dinas adalah penggambaran suatu kehendak baik secara lisan maupun tertulis yang disampaikan dengan seorang atasan terhadap bawahannya berhubungan dengan kepentingan dinas militer, bahwa suatu perintah dinas harus memenuhi syarat-syarat yaitu :

1. Materi perintah harus merupakan suatu kehendak (berhubungan dengan kepentingan dinas militer)
2. Pemberi perintah (atasan) maupun pelaksanaan perintah (bawahan) harus berstatus militer dalam hubungan kedinasan sebagai atasan dan bawahan.
3. Materi perintah harus termasuk dalam lingkungan kemampuan dari pemberi perintah dan padanya ada kewenangan untuk memberi perintah sedemikian itu.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti berupa surat-surat yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada hari Selasa tanggal 08 Juli 2014 sekira pukul 17.00 WIB berangkat dari Mayonzipur I/DD menuju Kota Sibolga dengan menggunakan Taxi sesampainya di Kota Sibolga Terdakwa kehilangan tas ransel yang berisi surat perintah dari Danyonzipur I/DD Nomor : Sprin/264A/I/2014 tanggal 13 Juni 2014 dan Surat Ijin Jalan Nomor : SIJ/54A/I/2014 untuk mutasi ke Korem 023/KS.
2. Bahwa benar kemudian Terdakwa tidak laporan ke Makorem 023/KS karena takut tidak membawa surat perintah dan surat jalan dan saat itu Terdakwa hanya duduk-duduk diwarung depan Korem 023/KS, selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa kembali ke rumah orang tua Terdakwa di Desa Sinda Raya No.44 Kec. Raya Kaheyen Kab. Simalungun dengan menumpang Bus Makmur.
3. Bahwa benar Terdakwa walaupun tidak melapor dan melaksanakan dinas di Korem 023/KS Sibolga namun Terdakwa setiap bulan sejak bulan Agustus sampai dengan bulan November 2014 datang ke Yonzipur 1/DD untuk mengambil sisa gaji Terdakwa sebesar Rp. 1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa kembali ke rumah orang tua Terdakwa.
4. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 27 November 2014 sekira pukul 13.00 WIB berangkat dari Pematangsiantar menuju Yonzipur 1/DD menghadap Saksi Serka Suyamto untuk meminjam uang remunerasi sebesar Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa ditangkap oleh Saksi Kopda Mustajab selanjutnya Terdakwa dibawa ke ruangan Staf-1 Intelijen Yonzipur 1/DD untuk di interogasi setelah itu Terdakwa dimasukkan ke dalam sel satuan dan pada tanggal 28 November 2014 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa diserahkan ke Madenpom I/5 guna proses hukum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar Terdakwa menyadari sebagai seorang prajurit harus siap ditugaskan dimana saja namun Terdakwa tidak melaksanakan perintah dari Danyonzipur 1/DD tersebut.

6. Bahwa benar Surat Perintah Danyonzipur 1/DD Nomor : Sprin/264A/I/2014 tanggal 13 Juni 2014 tentang pemberhentian dari tugas dan tanggung jawab dalam jabatan dan Surat Perintah tersebut adalah dibuat oleh seorang atasan yang berstatus militer dan mempunyai kewenangan untuk memerintahkan bawahannya karena perintah tersebut dalam lingkup kewenangannya.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua "Yang dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas atau dengan semauanya melampaui perintah sedemikian itu" telah terpenuhi.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas", sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 103 ayat (1) KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sedangkan dalam diri Terdakwa tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim ingin melihat sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan karena merasa belum siap untuk dimutasi ke kesatuan lain yang lebih jauh sehingga Terdakwa tidak segera melapor ke kesatuan baru mengakibatkan perintah komandan satuannya untuk melaksanakan mutasi menjadi sia-sia, hal ini mencerminkan sikap prilaku Terdakwa yang semauanya mengabaikan perintah dinas dan lebih mendahulukan kepentingan pribadinya tanpa peduli dengan aturan prajurit yang berlaku padanya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyaf dan kembali menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan di persidangan.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa sebelumnya sudah pernah dijatuhi pidana leh Dilmil I-02 Medan pada bulan Mei 2015 karena melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan dalam rumah tangga.

2. Terdakwa kembali ke kesatuannya karena ditangkap bukan atas kemauan sendiri.

3. Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi sendi-sendi kehidupan disiplin Prajurit di Satuan Terdakwa dalam hal menempa watak dan semangat keprajuritan agar mempunyai kesadaran dan tanggung jawab dalam tugasnya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Oleh karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan dan ada kekhawatiran Terdakwa melarikan diri oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa perlu tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

1. 2 (dua) lembar surat perintah Danyonzipur 1/DD Nomor : Sprin/264A/I/2014 tanggal 13 Juni 2014.

2. 1 (satu) lembar surat ljin Jalan dari Danyonzipur 1/DD Nomor: SUJ/54A/I/2014 tanggal 07 Juli 2014.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti 2 (dua) lembar surat perintah Danyonzipur 1/DD Nomor : Sprin/264A/I/2014 tanggal 13 Juni 2014, oleh karena pemeriksaan dipersidangan telah selesai dan barang bukti tersebut merupakan kelengkapan berkas perkara yang tidak terpisahkan, maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat ljin Jalan dari Danyonzipur 1/DD Nomor: SUJ/54A/I/2014 tanggal 07 Juli 2014, oleh karena pemeriksaan dipersidangan telah selesai dan barang bukti tersebut merupakan kelengkapan berkas perkara yang tidak terpisahkan, maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : 1. Pasal 103 ayat (1) KUHPM.
2. Pasal 190 ayat (1) jo ayat (3) jo ayat (4) UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
3. Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas : Syaputra Damoyando Saragih, Pratu NRP 31081592560786, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Ketidaktaatan yang disengaja".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - a. 2 (dua) lembar surat perintah Danyonzipur 1/DD Nomor : Sprin/264A/I/2014 tanggal 13 Juni 2014.
 - b. 1 (satu) lembar surat Ijin Jalan dari Danyonzipur 1/DD Nomor: SU/54A/I/2014 tanggal 07 Juli 2014.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2015 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Sutrisno Setio Utomo, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 33690 sebagai Hakim Ketua, serta Warsono, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 544975 dan Mahmud Hidayat, S.H., Mayor Chk NRP 523629 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II dan diucapkan pada hari yang sama, oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut di atas, Oditur Militer Miswardi, S.H., Mayor Sus NRP 528373 dan Panitera K. Agus Santoso, Peltu NRP 2920087450371 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Sutrisno Setio Utomo, S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 33690

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Warsono, S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 544975

Mahmud Hidayat, S.H.
Mayor Chk NRP 523629

Panitera

K. Agus Santoso.
Peltu Chk NRP 2920087450371

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)